



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-400 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;
 - c. melakukan pembahasan dalam tim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika; dan
 - d. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika saat proses harmonisasi.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota

14.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN